

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum positif Indonesia mengatur ketentuan mengenai praktik pengangkatan anak. Dalam hukum positif, pengangkatan anak merupakan bagian dari negara untuk menjamin perlindungan terhadap anak. Hal ini secara jelas disebutkan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak¹ “Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan”.

“Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi”.

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Di dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga ditegaskan pula “bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap - tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia”. Agar perkembangan dan pertumbuhan anak sesuai dengan yang diinginkan.²

Untuk melaksanakan ketentuan tentang pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pemerintah menetapkan “Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak,” dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah ini, pengangkatan anak akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat menghapus penyimpangan sosial seperti pengangkatan anak yang tidak benar dan penipuan data selama pelaksanaan pengangkatan anak dan lainnya.

Jika anak terlantar karena keterbatasan ketidakmampuan orang tua untuk melindungi anak, maka anak berhak diasuh atau ditunjuk atas pengasuhan kepada orang lain, selama adopsi sesuai dengan peraturan dan persyaratan hukum yang berlaku.³ Dari uraian tersebut terlihat jelas bahwa adopsi diperbolehkan selama sesuai dengan hukum yang berlaku. Pengangkatan anak dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak demi

² Junaidi, “Motif Dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Positif,” *Jurnal Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* Vol. 10, No. 2 (2020), hlm. 193.

³ N S Tambunan dan S A Siregar, “Perkembangan Pengaturan Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Indonesia,” *Jurnal Retentum* Vol. 1, No. 2 (2020), hlm. 77.

tercapainya kesejahteraan dan perlindungan anak, dan hal ini dilakukan sesuai dengan adat istiadat dan peraturan perundang-undangan setempat.

Dengan mengoptimalkan adanya kepastian hukum pengangkatan anak, dapat menghindari penyimpangan yang bisa menghilangkan tujuan semula pengadaan memberikan pelayanan kesejahteraan kepada anak sebagai subjek, yaitu bagaimana subyek harus dilindungi menurut asas perlindungan anak. Namun kenyataannya, terkadang pula ada problem kekerasan terhadap anak begitu marak pada Negeri ini. Tidak hanya anak yang berhak untuk tidak disalahgunakan, namun hak anak atas masa kanak-kanak yang baik juga merupakan kasus yang sangat lumrah dan nyata dalam kehidupan sehari-hari, banyak kejadian yang dapat disaksikan mengenai orang tua yang menyalahgunakan kekuasaannya sebagai orangtua, baik terhadap pribadi anak maupun terhadap harta benda anak. Orang tua memaksa anak untuk mengemis di jalan. Anak disuruh menjadi pembantu rumah tangga, karena di rumah orang tuanya tidak mau bekerja keras untuk menafkahi keluarganya.. Hal ini tanpa disadari telah melanggar hak-hak anak, seperti hak untuk bermain, hak memperoleh pendidikan yang telah dijamin undang-undang.⁴

Perlu ditegaskan bahwa pengangkatan anak harus dilakukan melalui proses hukum dan dengan putusan pengadilan. Jika undang-undang berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan rekayasa sosial, maka pengangkatan anak yang harus dilakukan dengan penetapan pengadilan merupakan langkah

⁴ Ahdiana Yuni Lestari, Endang Heriyani, dan Muhammad Syamsudin, "Pembatasan Kekuasaan Orang Tua Dalam Upaya Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata," *Repository UMY* (Yogyakarta, 2010), hlm. 5-6.

untuk mengendalikan berjalannya hukum pengangkatan anak, sehingga dikemudian hari memiliki kepastian hukum, baik bagi anak angkat maupun orang tua angkat. Adopsi melalui pengadilan ini telah berkembang baik di pengadilan negeri maupun di pengadilan agama Islam.⁵

Pada dasarnya tidak ada suatu keharusan bahwa pengangkatan anak harus dengan penetapan pengadilan. Bisa juga berdasarkan adat kebiasaan setempat. Akan tetapi, disarankan dengan penetapan pengadilan, karena pengangkatan anak ini pada hakekatnya dilakukan untuk kepentingan anak.⁶ Fungsi pengadilan dalam menetapkan anak angkat adalah untuk menjamin bahwa hak-hak anak dapat diwujudkan oleh orang tua angkat. Dengan putusan pengadilan, orang tua angkat terikat oleh aturan hukum atas mendidik, pembinaan dan menjamin kesejahteraan hidup dan masa depan anak.

Berdasarkan penetapan tersebut, orang tua tidak dapat mengangkat anak dengan alasan yang bertentangan dengan kesejahteraan anak, untuk menghindari niat orang tua angkat untuk menjadikan anak sebagai pekerja gratis ketika mengadopsi anak. Penetapan pengadilan yakni untuk melindungi kehidupan anak angkat dari segala upaya yang menyebabkan kerugian bagi anak angkat. Fungsi penetapan pengangkatan anak merupakan bentuk perlindungan hukum negara untuk kepentingan anak.

⁵ Abidin Abidin dan Abdullah Kelib, "Rekonseptualisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Kajian Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal USM Law Review* Vol. 1, No. 1 (2018), hlm. 14-15.

⁶ Erni Dwita Silambi dan Anton Johanis Silubun, "Pengangkatan Anak Sebagai Pemenuhan Hak Atas Anak," *Jurnal Restorative Justice* Vol. 1, No. 1 (2017), hlm. 5.

Hukum Indonesia menetapkan bahwa tujuan utama pengangkatan anak adalah agar terpenuhinya kesejahteraan dan sandangpapan anak. Apabila pengangkatan anak ternyata bertentangan dengan tujuan di atas, maka akan dilakukan upaya hukum untuk menjamin bahwa pengangkatan anak tersebut tidak bertentangan dengan tujuan kesejahteraan hidup anak. Dengan demikian, fungsi penetapan pengangkatan anak oleh Pengadilan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya kepastian hukum mengenai tujuan pengangkatan anak, serta perlindungan hukum terhadap anak, dapat tercapai.⁷

Komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak telah ditindaklanjuti dengan disahkannya “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”. Undang-undang ini, mengatur berbagai upaya yang semestinya dilakukan dalam rangka perlindungan, pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahtraannya. Salah satu solusi penanganan permasalahan anak adalah dengan memberikan kesempatan kepada orang tua yang mampu untuk melakukan pengangkatan anak.⁸

⁷ Febry Emawan Dewata, “Pengangkatan Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum Dan Keadilan* Vol. 1, No. 2 (2017), hlm. 199.

⁸ Klaudius Ilkam Hulu, “Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Angkat Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak.,” *Jurnal Education & Development* Vol. 5, No. 1 (2018), hlm. 76.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka permasalahan ini adalah:

1. Apa yang menjadi dasar hukum pertimbangan hakim dalam hal mengabulkan permohonan penetapan pengangkatan anak?
2. Apa saja hak yang dapat diperoleh anak angkat sebagaimana yang ditetapkan didalam penetapan pengangkatan anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam hal mengabulkan permohonan penetapan pengangkatan anak.
 - b. Untuk mengetahui hak yang diperoleh anak angkat sebagaimana yang ditetapkan didalam penetapan pengangkatan anak.

2. Tujuan Subyektif

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam bidang Hukum Perdata terkhusus tentang hak seorang anak dalam pelaksanaan pengangkatan anak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan agar nantinya bermanfaat bagi masyarakat secara umum yang telah atau akan melakukan pengangkatan anak terkait hak seorang anak angkat.